



LURAH PATALAN
KAPANEWON JETIS, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PATALAN

NOMOR 03 TAHUN 2023
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PATALAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Penyandang Disabilitas merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang setara, harkat dan martabat yang sederajat serta mempunyai peran dan kedudukan yang setara dalam hukum, pemerintahan, dan kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa sebagian Penyandang Disabilitas hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih kurangnya perlindungan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Disabilitas;
 - c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, dan tanpa diskriminasi, diperlukan peraturan yang menjamin perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 138);
8. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
9. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
10. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 09 Tahun 2020 Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 09);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PATALAN
dan
LURAH PATALAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PATALAN TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
3. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
4. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
5. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
6. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar Disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan, pengaduan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
7. Pendidikan Formal adalah segenap bentuk Pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus.
8. Pendidikan Non Formal adalah segenap bentuk pelatihan yang diberikan secara terorganisasi di luar Pendidikan formal, misalnya kursus keterampilan.
9. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

11. Reintegrasi sosial adalah upaya yang dilakukan untuk membangun kembali kepercayaan sosial setelah adanya disintegrasi sosial.
12. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
13. Bantuan Hukum Non litigasi adalah layanan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa di luar pengadilan yang dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang meliputi penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi perkara, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan/atau drafting dokumen hukum.
14. Bantuan Hukum Litigasi adalah layanan pendampingan dan/atau menjalankan kuasa di dalam pengadilan yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang dimulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan atau gugatan hingga proses pemeriksaan di persidangan tingkat pertama
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.
16. Pembangunan Kalurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
17. Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Kalurahan adalah Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
19. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
21. Lurah adalah pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah.
22. Badan Musyawarah Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Kalurahan ini sebagai pedoman dalam Pelindungan, Pemberdayaan, Aksesibilitas, dan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Kalurahan ini yaitu:
 - a. memberikan perlindungan kepada Penyandang Disabilitas untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat, dan tanpa diskriminasi;
 - b. memberikan kemudahan aksesibilitas kepada Penyandang Disabilitas khususnya pada pelayanan publik;
 - c. meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - d. meningkatkan keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam berbagai kegiatan dan program Pembangunan Kalurahan;
 - e. mendorong pemenuhan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - f. mendorong peran serta masyarakat dalam meningkatkan derajat hidup Penyandang Disabilitas.

BAB II RAGAM DISABILITAS

Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a yaitu terganggunya fungsi gerak.
- (2) Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yaitu terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar atau disabilitas grahita.

- (3) Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c yaitu terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
- a. psikososial dan gangguan kepribadian; dan
 - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
- (4) Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yaitu terganggunya salah satu fungsi dari panca indera.

BAB III

PELAKSANAAN PELINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Bidang Pendidikan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi dan membantu Penyandang Disabilitas dalam memperoleh pendidikan formal dan nonformal.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. membantu Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan mengikuti program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. membantu Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan akses pemenuhan Akomodasi yang Layak; dan
 - c. memberikan surat keterangan yang diperlukan kepada Penyandang Disabilitas agar dapat mengakses pendidikan formal dan nonformal.
- (3) Pemerintah Kabupaten mendorong Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) inklusif di Kabupaten.

Bagian Kedua Bidang Kesehatan

Pasal 6

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya.
- (2) Pemerintah Kabupaten bekerjasama dan berkoordinasi dengan Puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan :
- a. promotif;
 - b. preventif;
 - c. kuratif; dan
 - d. rehabilitatif.

- (3) pelayanan kesehatan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi Kesehatan
- (4) pelayanan kesehatan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
- (5) pelayanan kesehatan kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- (6) pelayanan kesehatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita yang sudah sembuh ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Bagian Ketiga

Bidang Kependudukan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan pendataan Penyandang Disabilitas di setiap padukuhan secara periodik dan berkesinambungan.
- (2) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan sebagaimana maksud dalam pada ayat (1) dapat secara aktif mendaftarkan diri.
- (3) Hasil pendataan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi Penyandang Disabilitas mempunyai dokumen administrasi kependudukan yang lengkap seperti akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan kartu identitas anak.

Bagian Keempat
Bidang Hukum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi pendampingan hukum kepada Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Fasilitasi pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. membantu Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan akses Bantuan Hukum Nonlitigasi; dan/atau
 - b. membantu Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan akses Bantuan Hukum Litigasi.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat mengupayakan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Penyandang Disabilitas yang telah menjalani hukuman.

Bagian Kelima
Bidang Politik

Pasal 9

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dan setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengusulkan kepada panitia pemungutan suara untuk menyediakan lokasi pemilihan suara yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan Pemilihan Lurah.
- (3) Pemerintah Kalurahan memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas yang mempunyai kompetensi untuk dapat mencalonkan diri dalam pengisian pamong kalurahan.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi, Sosial, dan Kemasyarakatan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

- (3) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain :
- a. mengusulkan Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan jaminan dan bantuan sosial;
 - b. memberikan kemudahan akses pelayanan publik;
 - c. memberikan pelatihan peningkatan kemampuan dan kemandirian Penyandang Disabilitas;
 - d. melibatkan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan; dan
 - e. memfasilitasi kegiatan kelompok Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketujuh

Bidang Seni, Budaya, Dan Olah Raga

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kalurahan menjamin setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga dengan cara yang mudah diakses.
- (2) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang berpotensi di bidang seni, budaya, dan olah raga untuk meningkatkan prestasinya.
- (3) Pemerintah Kalurahan memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga.

Bagian Kedelapan

Aksesibilitas Fasilitas Umum

Pasal 12

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip :
 - a. kemudahan;
 - b. keamanan/keselamatan;
 - c. kenyamanan; dan
 - d. kemandirian.

Bagian Kesembilan
Penanganan Bencana

Pasal 13

- (1) Pemerintah Kalurahan mengupayakan penanganan Penyandang Disabilitas pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana dengan memperhatikan Akomodasi yang Layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyandang Disabilitas termasuk dalam kelompok rentan yang mendapatkan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 14

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama untuk diikutsertakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Pembangunan Kalurahan.
- (2) Pemerintah Kalurahan memfasilitasi keikutsertaan Penyandang Disabilitas baik individu dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung pada:
 - a. tahap perencanaan pembangunan Kalurahan;
 - b. tahap pelaksanaan pembangunan Kalurahan;
 - c. tahap pengawasan dan evaluasi pembangunan Kalurahan; dan
 - d. setiap musyawarah dusun, musyawarah kalurahan, dan musyawarah perencanaan pembangunan kalurahan.
- (3) Pemerintah Kalurahan mendorong Penyandang Disabilitas berpartisipasi dalam pembangunan Kalurahan.

Pasal 15

Pemerintah Kalurahan memfasilitasi pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui:

- a. pelatihan ketrampilan/kewirausahaan;
- b. pendampingan;
- c. pemberian akses; dan/atau
- d. kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB V

KEMITRAAN

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan dan pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kalurahan dapat bermitra dengan lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. kesamaan kesempatan;
 - b. partisipasi penuh;
 - c. kesetaraan;
 - d. itikad baik;
 - e. saling menguntungkan; dan
 - f. tidak bertentangan dengan hukum.

Pasal 17

- (1) Prinsip kesamaan kesempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a yaitu keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
- (2) Prinsip partisipasi penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b yaitu Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.
- (3) Prinsip kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c yaitu kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Prinsip itikad baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d yaitu kejujuran dalam berperilaku atau bertindak.
- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e yaitu menanamkan kesadaran untuk saling memberikan keuntungan satu sama lain.
- (6) Prinsip tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f yaitu perbuatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBENTUKAN KELOMPOK DISABILITAS

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, Lurah membentuk kelompok disabilitas di Kalurahan.
- (2) Kelompok disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Kepengurusan kelompok disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Lurah;
 - b. unsur Pamong Kalurahan; dan
 - c. unsur Penyandang Disabilitas.
- (4) Masa bakti pengurus kelompok disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Kelompok disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mendorong dan membangun inklusifitas kepada difabel dan semua sektor kehidupan di wilayah Kalurahan;
 - b. mendorong penguatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di wilayah Kalurahan; dan
 - c. mendorong dan membangun terwujudnya kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas di wilayah Kalurahan.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. penghubung kepentingan dan kebutuhan antara Penyandang Disabilitas dan keluarganya dengan aparatur pemerintah Kalurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi program kerja, baik program kerja kelompok Penyandang Disabilitas maupun program kerja pemerintah Kalurahan serta swasta.
 - c. pelaksanaan koordinasi program kerja kelompok Penyandang Disabilitas dengan kegiatan dalam masyarakat;
 - d. penyedia data dan informasi mengenai Penyandang Disabilitas di wilayah Kalurahan;
 - e. penghubung kepentingan dan kebutuhan organisasi difabel tingkat Kapanewon dengan aparatur pemerintah Kalurahan.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kalurahan wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang bersumber dari :
 - a. APBKal; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan kemampuan keuangan Kalurahan.
- (3) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

Pemerintah Kalurahan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pelindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Kalurahan;
- b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- f. pelibatan secara aktif Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- g. penyediaan lapangan kerja dan usaha;
- h. pelaksanaan kegiatan sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas; dan/atau
- i. pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak penyandang disabilitas

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Kepengurusan Kelompok Disabilitas yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus sejak penetapannya;
- (2) Kelompok Disabilitas yang sudah dibentuk oleh Kalurahan sebelum Peraturan Kalurahan ini melaksanakan tugas pokok dan fungsi menyesuaikan dengan Peraturan Kalurahan ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Patalan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal 5 Juni 2023
LURAH PATALAN


ttd.

SAYUDI

Diundangkan di Patalan
pada tanggal 5 Juni 2023
CARIK PATALAN,

ttd.

EFFENDI DHARMAWAN PRASETIO

Salinan Sesuai dengan aslinya,
An. Carik Patalan
Kepala Urusan Pangripta,

ASHI RUSWANTA

LEMBARAN KALURAHAN PATALAN TAHUN 2023 NOMOR 03
NOREG PERATURAN KALURAHAN PATALAN, KAPANEWON JETIS,
KABUPATEN BANTUL : (03/PATALAN/2023);